

BAB III

PROFIL IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

3.1 Profil Imam Hanafi.

Mazhab Hanafi sebenarnya berasal dari nama kumpulan Imam Hanafi dan diriwayatkan oleh murid-muridnya. Abu Hanifah atau yang sering dikenal dengan Imam Hanafi merupakan pendiri sekaligus mujtahid dari mazhab Hanafi. Beliau bernama lengkap al Imam al A'zham Abu Hanifah, an Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha at Thaimi al Kufi. Kakeknya merupakan seorang budak kepunyaan Bani Taimullah ibnu Tsa'labah yang telah dimerdekakan. Sedangkan wala'nya (tetap ditangan Taim itu sendiri. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, sebuah kota di Irak yang terletak 10 km di timur laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Beliau adalah keturunan dari orang-orang persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Beliau dilahirkan pada tahun 80 H atau 699 M dan meninggal pada tahun 150 H (semoga Allah merahmatinya). Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Beliau adalah generasi atba' at tabi'in. Ada yang berpendapat bahwasanya Abu Hanifah termasuk kedalam kalangan tabi'in. karena beliau pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik dan juga meriwayatkan hadis darinya. (Zuhaili, 2011, 40).

Imam Abu Hanifah adalah imam *ahlur ra'yu* dan seorang ahli fikih di Irak, dan juga pendiri mazhab Hanafi. Beliau banyak dikunjungi oleh para ulama pada masanya. Dalam metode pengambilan hukumnya, Mazhab ini banyak memakai *ra'yu*, *qiyas* dan *istihsan*. Terlebih lagi jika dalam nash tidak ditemukan dalil yang dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum. Bahkan qiyas pun dapat dijadikan dalil apabila hadis yang ditemukan dinilai sebagai hadis ahad. Akan tetapi yang paling utama tetap al Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum. Dan beliau juga telah membuat sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu al Fikih al Akbar. Beliau juga mempunyai al Musnad dalam bidang hadis. Asy Syafi'I pernah memuji Abu hanifah, "Manusia

memerlukan al Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih.” Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. (Zuhaili, 2011, 40). Di samping itu Abu Hanifah dipandang dan di akui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau memperhatikan sanadnya, memperhatikan fikihnya dan juga beliau banyak meriwayatkan hadis. (ash Shiddiqie, 1970, 193).

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan paham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ulama-ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka. Hal ini disebabkan karena berlainan aliran dan juga pemahaman. Beliau beraliran *ahlur ra’yu*, yang ditentang oleh ahli hadis. Karena persaingan yang biasa terjadi antara ulama-ulama dengan sesamanya. Pada masa itu ahli sejarah mengakui keahlian Abu Hanifah dan keistimewaannya dalam persoalan ijtihad. Ibnul Mubarak pernah mengakui bahwa bahwa Abu Hanifah lebih cakap dalam soal fikih daripada Malik dan Sufyan. (al Baghdadi, 2011, 343).

Abu Hanifah merupakan pendiri dari mazhab Hanafi dan juga terkenal dengan sebutan “*al imam al A’zham*” yang berarti (imam terbesar). Gelar ini diberikan oleh murid dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada masa itu, Ketenaran itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah (seorang gubernur di Irak) sehingga yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut. (Supriyadi, 2008, 104).

Abu Hanifah disamping terkenal sebagai seorang imam dalam ilmu fikih beliau juga pandang sebagai seorang yang istimewa dalam soal wara’ dan takut kepada Allah. Seluruh ahli sejarah megakui dengan hal yang demikian. Kata al Fudhail ibnu Iyadh :“Abu Hanifah adalah seorang ulama ahli fikih yang terkenal dan juga seorang wara’ yang masyhur, seorang kaya raya yang banyak memberi sedekah, beliau juga mengajar siang dan malam dan juga tidak

berbicara kecuali menjawab pertanyaan dan tidak mau menerima sebuah pemberian kecuali pemberian dari raja.

Karena kewara'annya beliau tidak mau menjadi qadhi di Kufah. Beliau menolak pengangkatannya sebagai qadhi yang dilakukan oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah yang menjadi gubernur dari Marwan ibn Muhammad. Karena beliau menolak angkatan itu, yang akibatnya beliau menerima pukulan-pukulan dan dicambuk, kemudian beliau juga menolak tawaran dari Abu Ja'far al Mansur untuk menjadi qadhi beliau di penjara.

Menurut dugaan yang kuat, bahwasanya beliau mengalami keganasan Ibn Hubairah, karena Ibn Hubairah itu ingin menguji apakah Abu Hanifah menyukai dari rezim Amawijah atau tidak, para ulama tidak mau memegang jabatan di suatu negeri, apabila rezim yang berkuasa tersebut tidak mereka sukai. (ash Shiddiqie, 1970, 194).

Dalam proses perjalanan kesuksesan imam Abu Hanifah tidak terlepas dari peran guru-guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Imam Abu Hanifah pernah menceritakan, "aku hidup di lingkungan yang penuh ilmu dan ahli fikih. Aku berguru kepada banyak ulama, lalu setelah itu aku hanya berguru kepada satu orang ahli fikih."

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah tinggal dan tumbuh di tengah-tengah komunitas ilmu. Ia berguru kepada ulamanya dan mengenal metode-metode pengkajian mereka. Kemudian ia memilih salah seorang dari mereka yang ia anggap bisa memuaskan dahaga ilmunya. Lalu ia bermulazamah kepadanya.

Imam Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pimpinan fikih Irak pada zamannya. Ia juga berguru dalam meriwayatkan hadits dari ulama-ulama lain, terutama setelah gurunya tersebut meninggal.

Imam Abu Hanifah memiliki guru yang berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut *Ahlusunah Wal Jama'ah*, dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut Mazhab ahli *ra'yi*, dan ada pula yang tidak. Di antara

mereka ada ulama hadits, dan ada pula yang pernah mempelajari al Quran dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Mekah lebih kurang lebih selama 6 tahun.

Diantara guru-gurunya yang ada di Irak, sebagian dari mereka ada yang berasal dari kelompok Syiah dengan semua jenis sekte, seperti Kaizaniyah, Zaidiyah, Itsna Asyariyah, dan Ismaliyah. Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya. Sebenarnya motivasi Imam Abu Hanifah berguru kepada mereka adalah kecintaannya kepada *ahlul Bait* dan keluarga Nabi. Imam Abu Hanifah berguru kepada mereka semua lalu keluar dengan pemikiran baru. Imam Abu Hanifah juga mempelajari fatwa para sahabat yang terkenal sebagai ahli dalam berijtihad, memiliki pandangan yang baik, dan memiliki akal yang cerdas.

Imam Abu Hanifah mempelajari fatwa sahabat yang mulia tersebut. Beliau benar-benar menguasainya, minimal fatwa yang sampai kepadanya dari para tabi'in yang menjadi gurunya. Sebab ia menerimanya langsung dari murid-murid mereka tanpa lewat perantara fuqaha di zamannya, seperti Sufyan ats-Tsaury dan al-Auzai.

Guru Imam Abu Hanifah terdiri dari beragam ahli, ada yang ahli dibidang hadits, seperti Amir asy-Sya'bi. Ada juga yang terkenal ahli berlogika (ra'yi). dan guru yang dalam aliran ini jumlahnya banyak. Imam Abu Hanifah berguru kepada Ikrimah murid Ibnu Abbas Nafi', murid Abdullah bin Umar, dan Atha' bin Rabah, yang merupakan ahli fikih mekah. Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Zaid bin Ali, Muhammad al-Baqir, dan Muhammad Abdullah bin Hasan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang terpercaya dalam bidang ilmu fikih.

Muhammad al-Baqir bin Zainul Abidin saudara Imam Zaid bin Ali bin Zainul Abidin dijuluki al-Baqir (pembedah) karena ia menguasai ilmu secara mendalam. Di samping Imam Abu Hanifah memiliki hubungan kelimuan dengan Muhammad al-Baqir, beliau juga memiliki hubungan yang sama dengan putranya, Ja'far ash-Shadiq yang seusia dengannya. Para ulama telah memasukkan ja'far ash-Shadiq sebagai salah satu guru Imam Abu Hanifah

walaupun ia memiliki umur yang sama dengan Imam Abu Hanifah. (asy-Syina'wi, 2018, 18-20).

Didalam biografi Imam Hanafi yang lain, disebutkan bahwa Imam Hanafi juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke kufah. Di samping itu beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali Sauda Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru kepada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan. (Hanafi, 2013, 18-19).

Adapun guru-guru Imam Hanafi menurut ahli sejarah ada beberapa yang terkenal, sebagai berikut :

1. Anas bin Malik

Guru pertama Imam Abu Hanifah adalah Anas bin Malik. Ia merupakan sahabat Rasulullah SAW. Yang ketika remaja menjadi pembantu beliau. Nama lengkapnya adalah Abu Hamzah Anas bin Malik bin al-Nadhar bin Damdan bin Yazid bin Haram bin Jundub bin 'Amir bin Khanam bin 'Adiy bin Najjar al-Khazraji al-Madani. Ia dilahirkan di kota Madinah sekitar sebelum hijriah atau 612 M. Beliau berasal dari bani an-Najjar sudah melayani Rasulullah SAW, maka hampir seluruh hidupnya bersama beliau. Sehingga ia pun hafal banyak hadits setelah Rasulullah meninggal dunia, ia menetap di Damskus dan Basrah. Hingga akhir hayatnya, Anas bin Malik tetap berada di Basrah. Di kota itu pula, Imam Abu Hanifah berguru kepadanya. (Aizid, 2016, 102).

2. Abdullah bin Harits

Abdullah bin Harits termasuk salah satu guru Imam Abu Hanifah yang terkenal. Dengan nama lengkapnya adalah Abdullah bin al- Harits bin Jaz-in bin Abdillah bin Ma'dikariba bin 'Amr bin 'Asm bin 'Amr bin 'Uwaji bin 'Amr Zabied az-Zabiedi. (Aizid, 2016, 102)

3. Abdullah Bin Abi Afa.

Guru Imam Abu Hanifah selanjutnya bernama Abdullah bin Abi Aufa. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Aufa al-Aslami dan dijuluki Abu Muawiyah. Ia termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang ikut dalam perdamaian Hudaibiyah dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Ia tinggal di Madinah sampai Rasulullah SAW. Wafat, kemudian pindah ke kota Kufah. Abdullah bin Abi Aufa merupakan sahabat Rasulullah SAW. Yang terakhir meninggal dunia di Kufah. Di tempat itu pula, ia mendidik Imam Abu Hanifah.

4. Watsilah bin al Atsqa

Watsilah bin Asqa termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Yang terkenal jujur dalam berdagang. Selain itu, ia juga sangat teliti dalam menaksir suatu barang serta selalu memperhatikan aspek saling menguntungkan dalam jual beli.

5. Ma'qil Bin Ya'sar.

Ma'qil bin Ya'sar termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW. Yang banyak mengeluarkan hadits. Ia juga salah satu guru yang pernah mendidik Imam Abu Hanifah dengan penuh kesabaran.

6. Abdullah Bin Anis

Abdullah bin Anis termasuk salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Yang juga guru dari Imam Abu Hanifah. Selain itu ia juga merupakan seorang prajurit yang pemberani dan tangkas.

7. Abu Thufail Amru bin Watsilah al Kinani

Amir bin Watsilah memiliki nama lengkap Amir bin Watsilah bin Abdillah bin Amr al-Laitsy al-Kinany al-Quraisyi. Ia bergelar Abu Thufail, sehingga banyak orang yang memanggilnya hanya dengan gelar tersebut. Ia merupakan seorang penyair kinanah dengan kesatria penunggang kuda, serta salah satu pemimpin bani Kunanah. Abu Thafail telah meriwayatkan tujuh hadits dan di dalam berbagai pertempuran, ia selalu membawa panji Ali bin Abi Thalib. Ia pun hidup pada masa Mu'awiyah dan setelahnya.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengangumkan bagi setiap orang yang membacanya. Maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepada imam Hanafi hingga mereka dapat terkenal dengan kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Adapun murid-murid dari Abu Hanifah yang paling terkenal dan yang pernah belajar dengan beliau diantaranya :

1. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al Anshari

Dilahirkan pada tahun 113 H. beliau ini setelah dewasa belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadis dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salla, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy Syaibani, Atha' bin as Saib dan yang lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy Syaibani

Beliau dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di Kufah. Lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana, beliau adalah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun ar Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi.

3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al Kufi

Beliau dilahirkan pada tahun 110 H. Awal mula beliau ini belajar dan rajin dalam menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian dan ama suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi, adapun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau pun kelihatan menjadi seorang murid dari Imam Abu Hanifah yang terkenal sebagai ahli *qiyas*, beliau wafat lebih dahulu dari yang lainnya yaitu pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al Luluy

Beliau ini merupakan seorang murid Imam Hanafi yang terkenal sebagai seorang alim besar dan ahli dalam bidang fikih. Beliau pun wafat pada tahun 204 H. (Mubarak, 200, 34-36).

Dan itulah empat sahabat sekaligus murid dari Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan ijihad beliau yang utam, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan dan mengupas persoalan hukum yang berkaitan dengan agama.

Sebagai seorang ulama mujtahid yang terkemuka dan terpendang, Imam Abu Hanifah telah melahirkan banyak karya, ide dan buah fikiran. Meskipun tidak semua karyanya bisa dinikmati, tapi karya-karya tersebut telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam khazanah fikih Islam. Pemikirannya terhadap masalah-masalah agama dicatat oleh para sahabat dan dikumpulkan sesuai pemahaman mereka, kebanyakan pemikirannya dihimpun oleh murid-muridnya dan dibukukan, yang dimana itu disebut sebagai Mazhab Hanafi. Oleh ulama Hanafiyah, karya-karya Imam Abu Hanifah dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. Tingkat *Masailul Ushul* (Masalah-Masalah Pokok).

Tingkat pertama dari karya-karya Imam Abu Hanifah disebut *masailul ushul* atau masalah-masalah pokok. *Masailul ushul* merupakan kumpulan kitab yang bernama *Zhahirur riwayat* yang dihimpun oleh Muhammad bin Hasan. Kitab ini berisi berbagai pendapat Imam Abu Hanifah yang mempunyai riwayat yang dapat di yakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh para murid dan sahabat terdekat yang terpercaya. *Zhahirur riwayat* terdiri dari enam kitab, yaitu sebagai berikut :

a. Kitab *al Mabsuth*

Pada bagian yang pertama dari Kitab *zhahirur riwayat* adalah Kitab *al Mabsuth*. Dalam kitab ini, terdapat beberapa pendapat atau fatwa Imam Abu Hanifah terkait masalah-masalah keagamaan. Selain itu Kitab *al Mabsuth* juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, serta perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Adapun tokoh yang meriwayatkan Kitab *al Mabsuth* adalah seorang murid dari Muhammad bin Hasan yang bernama Ahmad bin Hafash al Kabir.

b. Kitab *Jami' as Shagir*

Kitab ini *diriwayatkan* oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang merupakan murid Muhammad bin Hasan.

c. Kitab *Jami' al Kabir*

d. Kitab *as Sairul al Shagir*, kitab ini berisi tentang jihad.

e. Kitab *as Sairul Kabir*

f. Kitab *az Ziyadat*

Itulah Enam kitab pada tingkatan Masailul Ushul yang merupakan warisan Imam Abu Hanifah beserta muridnya. Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam Mukhtashar al-Kafi yang disusun oleh Abu Fadhal al-Muru'zi.

2. Kitab *Masailul Nawazir*

Adapun tingkatan yang kedua dari karya Imam Abu Hanifah adalah Kitab *Masailun Nawadir*, yang berarti persoalan langka. Kitab tersebut berisi persoalan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut sebelumnya. Persoalan itu diriwayatkan dalam buku lain, seperti *al-Kaisaniyat*, *al-Haruniyat*, *al-Jurjaniyat*, *al-Riqqiyat*, *al-Makharij Fil al-Hiyal*, dan *al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam. Permasalahan ini masyhur dengan sebutan *Ghairu Zhahir ar Riwayah*

kitab-kitab yang termasuk kedalam kategori kedua ini merupakan kitab-kitab yang ditulis Muhammad al Hasan. (Zuhaili,2010, 56).

3. Kitab *al Fatawa al Waqi'at*.

Tingkatan yang ketiga membagi karya atau pemikiran Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah adalah *al waqiat wal Fatawa* (masalah realita dan fatwa). Kitab tersebut merupakan kumpulan pendapat para sahabat dan murid Imam Abu Hanifah. Dalam bidang fikih, ada Kitab al Musnad, Kitab al Makharij, dan fikih al Akbar. Sementara dalam bidang akidah, terdapat kitab yang berjudul al Fikih al Asyqar. Dalam bidang ushul fikih, buah pikiran imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam Ushul as Syarakhsi oleh as-Syarakhsi dan Kanz al Wusul Ila Ilm al Ushul karya Imam al-Bazdawi. Selain kitab tersebut pada tingkatan ketiga karya Imam Abu Hanifah, juga terdapat kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah yang berhubungan dengan masalah warisan. Kitab tersebut diberi nama kitab al Faraidh. Ada pula kitab yang memuat mengenai hal-hal Muamalah, yakni Kitab asy Syuruth.

Adapun kesulitan terbesar dalam mengikuti pemikiran Abu Hanifah terdapat pada tidak adanya buku-buku secara substansial yang memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah itu sendiri, yang dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang dapat diikuti pada saat ini berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al Syaibani, dua

murid yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi. (Sirry, 1995, 86).

3.2 Profil Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Shaa'ib bin Abdullah bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Mathlabi al-Hijazi al-Makki. Kemudian lebih dikenal dengan

Imam Syafi'i. Nasab keturunan nya bertemu Rasulullah SAW. pada Abdul Manaf.(Haidir,2004:44)

Imam Syafi'i(Muhammad Bin Idris Al- Syafi'i) lahir bersamaan dengan wafat nya Abu Hanifah pada tahun 150 H/ 767 M di Gaza Palestina,dibawah pemerintahan Abbasiyyah. Setelah ayah nya(Idris Bin Al- Abbas) wafat,yang mana umur Imam Syafi'i saat itu belum genap 2 tahun ibunya yang bernama Fatimah Binti Abdillah membawa nya ke makkah disana ia tumbuh dan memulai pendidikan awal nya(bayhaqi,1970:18).

Perjalanan menuntut ilmu Imam al-Syafi'i dimulai dari sejak anak-anak. belajar Al-Qur'an kepada kuttāb (sekolah dasar Qur'an) dan para qari' lokal. Setelah menguasai Qur'an, ia mulai belajar fikih dan hadis kepada Muslim bin Khālid al-Zanjī mufti Makkah saat itu serta mendalami bahasa Arab dengan tinggal bersama kabilah Badui seperti Hudhayl untuk menyerap kemurnian bahasa. lafaz *'ām-khās*, *mujmal-mubayyan*, dan konsep *bayān* (al-Bayhaqi, 1970:22).

Pada usia ±15 tahun, Imam al-Syafii berangkat ke Madinah membawa surat rekomendasi dari gubernur Makkah kepada Imam Mālik. Ia mempelajari al-Muwatta' secara langsung dari pengarangnya dan mengikuti majelis fatwa Imam Mālik. Di Madinah, ia menyerap disiplin hadis dan fiqh berbasis praktik masyarakat Madinah, sehingga mengenal kuat tradisi ahl al-hadīth. Dengan Imam Mālik, ia belajar cara menggabungkan riwayat hadis dengan amal sahabat/tābi'īn, serta pentingnya sanad (al-Bayhaqī, 1970:22).

Setelah menghabiskan waktu 16 tahun belajar dengan Imam Malik, pada usia 31 tahun Imam al-Syafii kembali ke Makkah. Kemudian pergi ke Yaman untuk melanjutkan rihlah ilmu beliau. Di antara guru-gurunya; Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hassan. Imam al-Syafi'i sempat menjadi pejabat di Yaman. Di sana ia menyaksikan praktik hukum dan tradisi lokal. Namun ia dituduh terlibat dengan pemberontakan Alawiyyīn, dibawa ke hadapan Khalifah Hārūn al-

Rashīd di Baghdad, lalu dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah (al-Bayhaqī, 1970:42).

Kemudian, pada usia 34 tahun Imam al-Syafi'i keluar dari Yaman menuju Baghdad. Di sini Imam al-Syafi'i berguru kepada sejumlah ulama di antaranya seperti Imam Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah, Ismail bin Alyah, dan Abdul Wahhab bin Abdil Majid, dan Muhammad bin Hasan. Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī, merupakan murid senior Imam Abū Ḥanīfah. Dari sinilah ia menyerap sistematika fiqh Hanafi yang berbasis Ra'y, Qiyās, dan Istihsān. Interaksi ini membuatnya mampu melihat kekuatan dan kelemahan pendekatan Ra'y Irak dibanding pendekatan hadis Madinah. Di Baghdad ia juga bersahabat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal yang kemudian menjadi pendiri mazhab Hanbali. Pertemuan ini menjadikan Imam al-Syafi'i sebagai jembatan antara *tradisi ahl al-hadīth dan ahl al-ra'y* (al-Dhahabī, 1993:12).

Kemudian, pada usia 40 tahun beliau pulang dari Baghdad dan kembali ke Makkah. Di Makkah ia mendirikan majlis ilmu yang dengannya ia menjadi terkenal dan mazhab fikihnya tersebar, serta kaidah ushulnya terbangun. Kemudian, pada usia 45 tahun Imam al-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad dan mendirikan halaqoh fikih dan membukukan mazhabnya, serta mengarang kitab Al-Hujjah dalam ilmu fiqh, dan kitab Al-Risalah dalam bidang ushul fiqh. Kedua kitab ini merupakan representasi dari fikihnya yang pertama dan peletakan dasar kaidah ushulnya, karena itulah keduanya dikenal dengan Qoul Qadim. (Unit Kajian Departemen Fatwa, 2016: 128)

Kemudian, pada usia 47-50 tahun Imam al-Syafi'i berpindah-pindah antara kota Baghdad dan Makkah, hingga kemudian melakukan perjalanan meninggalkan Baghdad menuju Mesir karena sakit hati melihat kebijakan politik khalifah al-Ma'mun yang mendekat pada golongan Mu'tazilah dan mengadopsi pendapat-pendapat mereka. (Unit Kajian Departemen Fatwa, 2016: 128).

Sesampai di Mesir, Imam al-Syafi'i mulai menyebarkan dan membukukan pendapatnya yang baru dalam fiqh dan ushul atau yang lebih dikenal dengan Qaul Jadid. Meskipun sebentar menetap di Mesir (sekitar empat tahun), Imam al-Syafi'i mencapai dua pencapaian besar; pertama, penyampaian fikih dan ushulnya kepada sejumlah besar muridnya yang di kemudian hari mereka menjadi pakar fikih di zamannya. Kedua, Pembukuan kitab Al-Umm dan Al-Risalah al-Jadidah), serta kitab lainnya. Di Mesir ini jugalah Imam al-Syafi'i menghembuskan nafas terakhir, yaitu pada akhir bulan Rajab tahun 204 H, pada usia 54 tahun (Unit Kajian Departemen Fatwa, 2016: 128).

Imam Syafi'i mempunyai karya yang cukup banyak, di antara karyanya ada yg berisi tentang Tafsir, Hadis, Ushul Fiqh, fikih, Sastra dan ilmu- ilmu lainnya. Imam al-Mawardi menyebutkan dalam khutbahnya bahwa Imam al-Syafi'i telah mengarang 113 kitab, namun Ibn Zaulaq berkata lebih dari itu, ia berkata Imam al-Syafi'i telah mengarang sekitar dua ratus kitab (Suwaidan, 2015: 224).

Klasifikasi kitab-kitab Imam al-Syafi'i secara umum dapat dibagi ke dalam delapan bidang utama; Bidang ibadah memuat pembahasan ibadah mahdhah seperti al-Thaharah, Masalah al-Maniy, Istiqbal al-Qiblah, al-Imâmah, Ijâd al-Jumu'ah, Shalât al-'Idayn, Shalât al-Kusûf, Shalât al-Istisqâ, Shalât al-Janâ'iz, al-Hukm fi Târîk al-Shalât, al-Shalât al-Wâjibah wa al-Tathawwu wa al-Shiyâm, al-Zakât al-Kabîr, Zakât al-Fithri, Zakât Mâl al-Yatim, al-Shiyâm al-Kabîr, al-Manâsik al-Kabîr, al-Manâsik al-Awsath, Mukhtashar al-Manâsik, al-Shaîd wa al-Dzabâih, al-Itikaf, al-Dhahâya, al-Bahirah wa al-Saibah, Shalât al-Khauf, al-Jihâd, serta Qismi al-Fai' dan Qismi al-Shadaqah (Suwaidan, 2015: 228)

Bidang mu'amalat mencakup kitab-kitab yang membahas transaksi dan hubungan sosial-ekonomi seperti al-Buyû' al-Kabîr, al-Sharf wa al-Tijârah, al-Rahn al-Shaghîr, al-Ijârat al-Kabîr, Karyi al-Ibil wa al-Rawâhil, al-Ijârat, Ikhtilâf al-Ajîr wa al-Musta'jir, al-Da'wa wa al-Bayyinât, al-Iqrâr wa al-

Mawâhib, al-Muzâra'ah, al-Masâqat, al-Washâyâ al-Kabîr, al-Washiyyah bi al-'Itqi, al-Washiyyah li al-Warits, Washiyyah al-Hâmil Shadaqah al-Hayyi 'an al-Mayyit, al-Mukâtab, al-Mudabbir, al-Walâ wa al-Halaf, al-Wadî'ah, al-'Umri, Bai' al-Mashâhif, al-Qirâdh, al-Înah, al-Itqi, al-Syuf'ah, al-Sabqi wa al-Ramyi, al-Hawâlah wa al-Kafâlah, serta Karyi al-Ardhi (Suwaidan, 2015: 228).

Bidang ahwâl syakhshiyyah (munakahat) meliputi kitab-kitab seperti al-Nafaqah 'alâ al-Aqârib, al-Taridh bi al-Khitbah, al-Shadâq, Isyrat al-Nisâ', Tahrim Ma Yujma' min al-Nisâ, Ibâhat al-Thalâq, al-Iddah, al-Khul'u wa al-Nusyûz, al-Radhâ', al-Zhihâr, al-Li'ân, Itqi Ummahât al-Awlâd, dan al-Jinâyah 'alâ Ummi al-Walad. Bidang jinâyât dan hudûd berisi pembahasan hukum pidana Islam seperti al-Qasâmah, al-Hudûd, al-Murtad al-Kabîr, al-Murtadd al-Shaghîr, al-Sâhir wa al-Saharâ, Qitâl Ahli al-Baghyi, al-Asâri wa al-Ghulûl, al-Qath'i fi al-Sirqah, al-Diyât, Jirah al-'Amdî, dan al-Kharsh. Bidang qadhâ' dan pembuktian mencakup al-Yamîn ma'a al-Syahîd, al-Syahâdah, Adab al-Qâdhi, al-Syurûth, al-Aymân wa al-Nudzûr, serta pembahasan al-Da'wâ wa al-Bayyinât yang berkaitan erat dengan proses peradilan (Suwaidan, 2015: 228).

Bidang ilmu dan ushul mencakup kitab-kitab teoretis dan metodologis seperti al-Risâlah, Ahkâm al-Qur'ân, Ikhtilâf al-Hadîs, Jima'i al-'Ilmi, Ibthâl al-Istihsân, dan al-Radd 'alâ Muhammad ibnu al-Hasan. Bidang khilâf dan tarikh berisi Ikhtilâf al-'Irâqiyyîn, Ikhtilâf 'Alî wa 'Abdullâh Siyar alal-Auzâ'i, Fadhâ'il Quraisy wa al-Anshâr, Siyar al-Wâqidî, dan Khilâf Mâlik wa Syâfi'î. Sedangkan bidang lain-lain meliputi topik-topik sosial, kesehatan, dan adab seperti Khathâ' al-Thabîb, Jinâyât Mu'allim al-Kitâb, Jinâyât al-Baythâr wa al-Hijâm, Ishtidâm al-Fursaya wa al-Nafsayn, Bulûgh al-Rusyd, Shifat al-Nafsi, al-Walimah, Shaul al-Fahl, al-Laqîth wa al-Habli al-Hablah, Manbûdz, al-Qur'ah, dan 'Imârat al-Ardhin. Dengan pembagian ini terlihat bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga mencakup muamalat, hukum keluarga, hukum pidana, tata peradilan, metodologi hukum, sejarah, hingga persoalan sosial, yang secara keseluruhan

mencerminkan keluasan dan kedalaman pemikiran fikih beliau (Suwaidan, 2015: 229).

Kemudian sebagian besar kitab- kitab tersebut di atas dikumpulkan oleh Imam al-Syafi'i lalu didiktekan kepada muridnya al- Rabi bin Sulaiman, maka jadilah hasil kumpulan kitab tersebut kitab yang bernama al-Umm, disebut al-Umm karena kitab ini merupakan induk dari semua kitab Imam al-Syafi'i (Suwaidan, 2015: 230).

Imam al-Syafi'i (150–204 H) memiliki jaringan murid yang luas dan berperan penting dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di berbagai wilayah Islam. Melalui murid-murid inilah karya-karya Imam al-Syafi'i seperti al-Risalah dan al-Umm sampai kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, mereka adalah penghubung sanad keilmuan yang mengokohkan mazhab Syafi'i (Al-Subki, 1992:113).

Di antara mereka adalah al-Rabi', ia merupakan murid terdekat Imam al-Syafi'i di Mesir. Ia dikenal sebagai perawi utama kitab al-Umm dan al-Risalah. Hampir seluruh naskah final qaul jadid Imam Syafi'i sampai kepada kita melalui riwayatnya (al-Bayhaqi, 1970:48). Kemudian ada al-Muzani, yang menyusun Mukhtashar al-Muzani, ringkasan pertama fikih Syafi'i, yang kelak disyarah oleh al-Mawardi, al-Juwayni, al-Ghazali, dan lainnya (al-Muzani, 1990:7). Selain itu ada Al-Buwayti adalah murid senior Imam Syafi'i di Mesir. Ia banyak meriwayatkan qaul jadid dan dikenal sebagai orang yang pertama kali mengajarkan mazhab Syafi'i secara sistematis di Mesir setelah wafat Imam Syafi'i (al-Subki, 1992:115). Selain mereka masih ada lagi murid lain seperti al-Humaidi (w. 219 H) yang meriwayatkan qaul qadim di Irak, al-Karabis (w. 248 H), dan beberapa murid Irak yang membawa mazhab Syafi'i ke Khurasan (al-Bayhaqi, 1970:60).

Sebagai kesimpulannya murid-murid Imam al-Syafi'i memainkan peran sentral dalam menjaga kesinambungan dan perkembangan mazhab Syafi'i. al-Rabi', al-Mawardi, dan al-Buwayti menghimpun serta meriwayatkan karya utama Imam al-Syafi'i sehingga pemikiran beliau terdokumentasi dengan

baik. Kemudian al-Muzanī menyusun Mukhtaṣar yang memudahkan pengajaran, memadatkan materi fikih menjadi bentuk yang lebih sistematis dan praktis. Kemudian al-Humaidi menyebarkan Mazhab Syafi'i dengan membawa qaul qadīm ke Khurasan, sedangkan murid-murid di Mesir menyebarkan qaul jadīd ke Afrika Utara dan Syam.

Kemudian mereka juga menjadi penyambung sanad transmisi ilmu fiqh Syafi'i yang berlanjut ke abad-abad berikutnya. Sehingga, ringkasan-ringkasan murid Imam al-Syafi'i menjadi bahan dasar bagi syarah para ulama mutaakhirin seperti al-Māwardī, al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Rāfi'ī, dan al-Nawawī. Dengan demikian, jaringan murid Imam al-Syafi'i inilah yang menjamin keberlangsungan mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih yang kokoh, terstruktur, dan adaptif lintas zaman.

Imam al-Syafi'i dikenal sebagai penyusun kerangka usul fiqh paling sistematis di antara imam mazhab. Metode istinbāṭnya berpijak pada Al-Qur'an, Sunnah, ijmā', dan qiyās. Kemudian ia mempunyai prinsip "setiap hukum harus punya dalil atau analogi yang jelas". Itulah mengapa ia menolak istihsān dan maslahah mursalah yang tidak terikat dalil sebagai sumber hukum (al-Syafi'i, 2015:15).

Lebih jelasnya berikut akan diuraikan lebih rinci metode istinbāt Imam al-Syafi'i. Pertama, Imam al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Semua pendapat atau metode harus tunduk pada nash yang jelas. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, ia mengandalkan kaidah bahasa Arab yang murni seperti pembeda antara lafaz amm-khas, mutlak-muqayyad, dan mujmal-mubayyan (al-Syafi'i, 2000:15). Contohnya, dalam puasa Ramadhan, ia merujuk QS. al-Baqarah [2]:183 "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa ..." sebagai dasar kewajiban puasa (al-Bayhaqī, 1970:45). Ayat ini bersifat qat'i sehingga tidak boleh diqiyaskan dengan hal yang bertentangan. Sunnah Nabi Saw. berfungsi sebagai penjelas (bayān) Al-Qur'an, baik memperinci ayat yang umum maupun menjelaskan ayat yang samar (al-Syafi'i, 2000:21).

Kemudian dalam Sunnah, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hadis sahih kedudukannya setara dengan Al-Qur'an dalam hal kewajiban diikuti. Sunnah bisa menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an, memperincinya, bahkan menetapkan hukum baru selama sahih sanadnya.

Sebagai contoh dalam puasa, ia mengambil hadis "Barangsiapa makan atau minum karena lupa sedang berpuasa maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya" (HR. Bukhari-Muslim) (al-Bayhaqī, 1970:67). Hadis ini menjadi dalil bahwa puasa orang yang lupa tidak batal, ini merupakan rincian hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi ditetapkan Sunnah. Jika terdapat pertentangan antara dua hadis, ia melakukan tarjih berdasarkan kekuatan sanad, kesesuaian dengan Al-Qur'an, dan praktik sahabat (al-Dhahabī, 1993:12). Dengan sikap ini ia menutup celah hukum subjektif dan menolak istihsān; penetapan hukum hanya berdasarkan rasa "baik" tanpa dalil yang jelas (al-Syafi'i, 2000:31).

Kemudian, tentang ijmā', Imam al-Syafi'i mendefinisikannya sebagai kesepakatan seluruh kaum Muslimin pada satu masa setelah wafat Nabi terhadap satu hukum tertentu (al-Syafi'i, 2000:45). Ia menolak konsep ijmā' yang terbatas pada sebagian komunitas saja seperti ijmā' ahl Madinah. Dalam puasa, misalnya, terdapat ijmā' bahwa puasa Ramadhan wajib bagi setiap Muslim yang baligh dan berakal. hukum ini tidak boleh diselsihi lagi karena sudah pasti (Unit Kajian Departemen Fatwa, 2016:126).

Sedangkan, qiyās menurut Imam al-Syafi'i adalah instrumen terakhir bila tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmā' (al-Syafi'i, 2000:55). Qiyās digunakan dengan syarat ketat; harus ada kasus asal (aṣl) yang memiliki dalil nash, kasus baru (far'), illat yang jelas dan terukur (muḍabith), serta hukum pada kasus asal (al-Bayhaqī, 1970:70). Dalam konteks puasa, misalnya, mengqiyaskan suntikan nutrisi ke dalam tubuh orang yang berpuasa dengan makan/minum karena sama-sama memasukkan zat gizi ke dalam tubuh yang membatalkan puasa. Sebaliknya, injeksi obat non-nutrisi diqiyaskan pada pengobatan luar yang tidak

membatalkan puasa. Dengan kerangka ini ia bisa memutuskan hukum baru tanpa keluar dari prinsip nash. Ia menolak qiyās yang bertentangan dengan nash atau illat yang lemah, serta menolak istihsān dan maslahah mursalah yang tidak memiliki pijakan dalil (al-Syafi'i, 2000:60).

Sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i di bagi menjadi lima fase, yaitu pembentukan, konsolidasi, pentarjihan, penyempurnaan dan kontemporer. Sebagaimana uraiannya berikut ini:

1. Fase pembentukan (150–204 H)

Fase ini mencakup dua tahapan pokok, yaitu: Tahap Pertama, pembentukan qaul qadim (195 H-199 H). Tahapan ini adalah ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketika Imam al-Syafi'i berada disini, beliau berhasil menyusun kitab Al- Hujjah dalam bidang fikih dan kitab Ar- Risalah dalam bidang Ushul Fikih. Tahap Kedua, pembentukan qaul jadid (199-204 H). Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ketika Imam al-Syafi'i berada di Mesir ia mengoreksi dan merevisi qaul qadimnya, merubah beberapa ijihad, dan mengoreksi beberapa pendapatnya, lalu memasukkannya ke dalam kitabnya Al-Umm dalam bidang fikih dan Al-Risalah-Jadidah Al-Mishriyah dalam bidang ushul fiqh (Aziz, 2010:34).

2. Fase Konsolidasi Mazhab (204- 505 H)

Fase konsolidasi adalah proses penyatuan, penguatan, dan pembakuan mazhab. Fase ini dimulai dari wafatnya Imam al-Syafi'i (204 H) hingga wafatnya Imam al-Ghozali (505 H). Fase ini di bagi dalam dua tahap; tahap pertama dimulai dari 204-270 H. Pada tahapan ini para pengikut Imam al-Syafi'i dari kalangan penduduk Mesir mulai menyebarkan qaul jadid Imam al-Syafi'i baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kitab karangan mereka. Tahap kedua di mulai dari 270-505 H, dan ini adalah tahap pemantapan Mazhab Syafi'i. Pada tahap ini semakin banyak ahli fikih yang membukukan fikih Syafi'i. Pada mulanya terdapat dua metode penulisan Mazhab Syafi'i; metode iraqiyin dan metode khurasaniyin. Beda keduanya adalah metode

Iraqiyin lebih teliti dalam penukilan nash, kaidah dan pendapat ulama terdahulu dibanding metode khurasaniyin, namun dalam susunan penulisan dan penjelasan masalah furu' metode khurasaniyin lebih baik dibanding metode Iraqiyin (Hamka, 1983:112).

Kemudian, lahir metode gabungan yang mengkombinasikan ketelitian penukilan khurasāniyyīn dan kerapian susunan penulisan 'irāqiyyīn oleh ulama setelahnya seperti Imam al-Ruyānī, Ibn al-Ṣabbāgh, Imam al-Ḥaramayn al-Juwaynī, Abu Bakar al-Syāsyī, serta Hujjat al-Islām Imam al-Ghazālī (Zuhdi, 2011:207).

3. Fase Pentarjihan Mazhab Syafi'i (505 H-1004 H)

Fase ini di mulai setelah wafatnya Imam Al-Ghazali (505 H) hingga wafatnya Imam Syamsuddin Al-Ramli (1004 H). Pada fase ini mencakup tiga tahapan; Pertama, Pentarjihan tahap pertama (505- 676 H). Pada tahap ini, upaya pentarjihan (verifikasi dan koreksi) tidak lepas dari jerih payah Imam Al- Rafi'i (Wafat 623 H). Hal ini dapat dilihat melalui dua karya besarnya, yaitu pertama, kitab Al- Muharrar yang diambil dari kitab al-Wajiz karangan Imam al-Ghazali sebagai kitab representasi mazhab Syafi'i pada masa itu. Kedua, Syarah al- Kabir atau Al- Aziz Syarah al- Wajiz.

Setelah wafatnya Imam Al-Rafii, kedua karyanya di tarjih lagi oleh Imam An-Nawawi ke dalam karyanya Raudhatu at-Thalibin (Ringkasan Syarah al- Kabir) dan al- Minhaj (Ringkasan al- Muharrar). Imam al-Nawawi juga melakukan tarjih atas kitab al-Muhaddzab karangan As-Syirazi yang diberi nama dengan kitab al-Majmu' Syarah al- Muhaddzab hanya saja beliau sudah wafat sebelum merampungkannya.

Kedua, pentarjihan tahap kedua (676- 926 H). Dimulai dari wafatnya Imam an-Nawawi sampai wafatnya Imam Zakaria al-Anshari (Wafat 927 H). Di antara ulama pada masa ini; Ibnu Ar-Rif'ah (Wafat 710 H) berupa karangannya Al-Mathlab (syarh kitab Al-Wasith karya Imam Al-Ghazali), Imam Taqiyudin As-Subki (wafat 756 H) dengan karyanya Al-Ibtihaj (syarh kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi),

Imam Al-Zarkasyi (wafat 794 H), dan Imam Al-Bulqini (wafat 805 H), dan Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dengan karyanya Asnal mathalib (Syarah Roudhoh at-Thalibin karya Imam al-Nawawi).

Ketiga, pentarjihan tahap penutup (926-1004H). Upaya ini dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami (Wafat 974 H), dan Imam Syamsuddin al-Ramli (Wafat 1004 H). Pada masa ini keduanya mentarjih permasalahan-permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Rafii. Upaya ini dapat dilihat melalui kitab Tuhfatul Muhtaj (syarah kitab al- Minhaj at-Thalibin karya Imam Nawawi) oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab Nihayah al-Muhtaj (syarah kitab al- Minhaj at- Thalibin karya Imam Nawawi) oleh Imam Syamsuddin ar- Ramli (Zuhdi, 2011:209).

4. Fase Penyempurnaan (1004 H – 1335 H)

Pada fase jarang ada ulama yang melakukan tarjih atas seperti ulama sebelumnya. Namun karya yang banyak muncul pada fase ini adalah kitab karangan berupa hasyiah (anotasi fikih/catatan dan komentar) atas karya imam-imam terdahulu. Di antara karya yang paling masyhur yang lahir pada fase ini adalah Hasyiyah Al-Qolyubi (Wafat 1069 H) dan Hasyiyah 'Umairah (Wafat 957 H) atas kitab Kanzu ar-Raghibin karangan al-Jalal al-Mahalli (Wafat 864 H), syarh kitab al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi, dan hasyiyah As-Syabramullasi (Wafat 1087 H) atas kitab Nihayah al-Muhtaj karangan Ar-Ramli. Dan Hasyiyah Al-Jamal (Wafat 1204 H) atas kitab Syarh Manhaj at-Thullab karangan Zakaria al-Anshori.

5. Fase kontemporer dan penyebaran global (Abad 14 H- Sekarang)

Pada masa kontemporer, yang secara umum dimulai sejak awal abad ke-14 Hijriah (sekitar awal abad ke-20 Masehi), mazhab Syafi'i mengalami dinamika yang ditandai oleh proses pembaruan, konsolidasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Perkembangan ini muncul seiring dengan meluasnya akses pendidikan Islam modern,

percetakan kitab, dan keterhubungan global antara pusat-pusat studi Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Yafie, 1997:85).

Jika pada periode sebelumnya mazhab Syafi'i lebih bercorak pada pembakuan dan tarjih pendapat dalam kerangka kitab klasik seperti al-Majmū' karya al-Nawawī dan Tuhfah al-Muhtāj karya Ibn Hajar al-Haitamī, maka pada masa kontemporer fokusnya bergeser pada upaya aktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam (Azra, 2002:133). Para ulama Syafi'iyah di berbagai belahan dunia terutama Mesir, Yaman, dan Nusantara—mulai menjawab persoalan baru seperti perbankan, asuransi, bioetika, hingga relasi negara dan agama dengan pendekatan fikih Syafi'i yang lebih fleksibel (Feener, 2007:42). Di Indonesia, misalnya, tradisi Syafi'i terus dipertahankan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam, sekaligus diperkaya dengan metode pengajaran modern dan pembahasan masalah-masalah aktual melalui forum bahtsul masā'il (Bruinessen, 1995:121). Kesenambungan antara otoritas kitab klasik dengan tantangan kontemporer inilah yang menjadi ciri utama dinamika mazhab Syafi'i pada era modern, sehingga mazhab ini tidak hanya mempertahankan tradisinya tetapi juga tampil relevan dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim masa kini (Azra, 2002:135).

Mazhab Syafi'i terus berkembang di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan) melalui lembaga pesantren, madrasah, universitas islam, dan organisasi keagamaan. Di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi pijakan utama kitab kuning pesantren dan fikih perguruan tinggi islam. Fase ini menunjukkan adaptasi metodologi usul fikih Syafi'i terhadap isu-isu modern seperti zakat profesi, transaksi digital, teknologi medis, dan persoalan sosial kontemporer (Hasbi, 2014:215).

Mazhab Syafi'i berkembang pesat di wilayah Mesir, Syam, Irak, dan Hijaz sejak masa awal. Namun, persebaran terbesar terjadi pada

wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan). Hal ini karena peran para ulama dan penyebar Islam dari Gujarat dan Yaman yang membawa fikih Syafi'i ke Nusantara. Di Afrika Timur, seperti di Somalia dan Kenya, mazhab ini juga mendapat pengaruh yang kuat (Hasan, 2006: 89).

Menurut Harun Nasution (1986: 55) mazhab Syafi'i menjadi dominan di Nusantara terutama karena kedekatan metodologi fiqh dengan tradisi keilmuan ulama setempat. Sementara itu, di Mesir, Syam, dan Yaman, Syafi'iyah berkembang karena dukungan politik Dinasti Ayyubiyah yang menjadikannya mazhab resmi (Abu Zahrah, 1996: 334).

Mazhab Syafi'i mempunyai pengaruh yang kuat, terutama di dalam bidang fikih. Berikut uraiannya:

1. Bidang Fiqh dan Kehidupan Sosial

Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh sangat besar pada sistem hukum Islam di kawasan Asia Tenggara. Hampir seluruh pengadilan agama di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan memakai fiqh Syafi'i sebagai rujukan utama (Nasution, 1986: 61). Hal ini tampak dari hukum perkawinan, kewarisan, zakat, hingga ibadah seperti shalat dan puasa.

2. Pendidikan dan Kurikulum

Tradisi pesantren, madrasah, dan kitab kuning di Nusantara didominasi oleh karya-karya ulama Syafi'i seperti al-Umm, al-Majmū' karya al-Nawawi, dan Fath al-Mu'īn karya Zaynuddin al-Malibari (Bruinessen, 1999: 181).

3. Kelembagaan Politik

Dukungan politik Dinasti Ayyubiyah dan Kesultanan Turki Utsmani terhadap ulama Syafi'i menyebabkan mazhab ini memperoleh legitimasi resmi dan membentuk sistem hukum negara di Mesir, Syam, dan Yaman (Abu Zahrah, 1996: 340).